

**PERJANJIAN KERJASAMA PENERJEMAH BAHASA INGGRIS**

**Antara**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A**

**Dengan**

**Drs. I WAYAN ANA, M.Hum.**

**Nomor : W.24-U1/010 /OT.00.1/1/2020**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Empat belas**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, di Denpasar, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.  
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Denpasar  
Alamat : Jl. P. B. Sudirman No. 1 Dauh Puri Kelod Denpasar Bali

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama : Drs. I Wayan Ana, M.Hum.  
Pekerjaan : Penerjemah Bahasa Inggris  
Alamat : Jl. Sekar Sari No. 77x Denpasar Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga peradilan tingkat pertama.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah diri pribadi/perorangan yang berprofesi sebagai tenaga penerjemah Bahasa Inggris.
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Pemberian Pelayanan penerjemah Bahasa Inggris di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA pada saat memerlukan pelayanan terjemahan Bahasa Inggris dari PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan Penerjemah Bahasa Inggris di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.

## **Pasal 2**

### **Tata Cara Pelaksanaan**

1. PIHAK PERTAMA pada saat memerlukan pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris dari PIHAK KEDUA akan mengisi form permintaan pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris, kemudian perwakilan PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A untuk memberikan pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris.
3. PIHAK KEDUA akan menerima apa yang menjadi Haknya setelah memberikan pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris kepada PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 3**

### **Kerahasiaan Informasi dan Data**

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan segala macam bentuk informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data Pengadilan dan hasil pemberian pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

## **Pasal 4.**

### **Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terealisasikan.

## Pasal 5

### Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.

## Pasal 6

### Lain-lain

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 7

### Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditanda tangani di atas materai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA :**

**Pengadilan Negeri Denpasar  
Kelas I A,**

**Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.  
Panitera**

**PIHAK KEDUA :**



**Drs. I Wayan Ana, M.Hum.**